



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATTEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 05 /HK.03.2/5313/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan sistem Akuntansi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022 ;
 - a. maka perlu ditetapkan nama operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Nama Operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 02 / HK / 01.252313/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Meringkas : bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan sistem Akuntansi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022 ;

a. maka perlu ditetapkan nama operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Nama Operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.

- Meringkas :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022 tanggal 11 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN NAMA OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara\Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara\Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.628393/2022 tanggal 11 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN NAMA OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai atas nama :

Nama : Yustinus Moi
Nip : 196604092008121001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda II/b
Jabatan : Operator SIMONIKA

KEDUA : Penetapan operator Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. mengambil data dari SPP, SPM dan SP2D bulan bersangkutan untuk selanjutnya diinput pada aplikasi SIMONIKA;
2. melakukan pengecekan kembali dengan data dari SAKTI sehingga terjadi kesamaan atau tidak ada selisih dari data SAKTI dan OMSPAN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022 tanggal 11 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 25 Januari 2022

SEKRETARIS

ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Kepala Sub Bagian Hukum



Eduard Ola Bebe Gorantokan